



**PERBEKEL ABIANSEMAL
KABUPATEN BADUNG
DESA ABIANSEMAL**

PERATURAN DESA ABIANSEMAL

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ABIANSEMAL
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL ABIANSEMAL

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 70 ayat 1 Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir Tahun Anggaran;
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Abiansemal tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa; (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ABIANSEMAL

Dan
PERBEKEL ABIANSEMAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ABIANSEMAL TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan sub rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	LEBIH / (KURANG)
1	Pendapatan Desa			
	Pendapatan Asli Desa	43.806.000,00	43.806.000,00	0,00
	Pendapatan Transfer	28.895.139.256,00	21.845.508.375,00	(7.049.630.881,00)
	- Dana Desa	902.643.000,00	902.643.000,00	0,00
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	21.792.049.208,00	14.742.418.327,00	(7.049.630,881,00)
	- Alokasi Dana Desa	1.437.113.201,00	1.437.113.201,00	0,00
	-Bantuan keuangan Provinsi	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00
	-Bantuan Keuangan Kab. kota	4.650.333.847,00	4.650.333.847,00	0,00
	Pendapatan lain - lain	100.000.000,00	183.265.591,00	83.265.591,00
2	Belanja	34.861.464.308,00	19.297.970.098,42	15.563.494.209,58
2.1	Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	7.801.183.390,00	5.142.304.123,24	2.658.879.266,76
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	17.335.712.447,30	10.538.655.290,17	6.797.057.157,13
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	5.712.689.316,00	2.850.507.647,01	2.862.181.668,99

2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	911.113.280,80	694.503.036,00	216.610.242,80
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa	3.100.765.873,90	72.000.000,00	3.028.765.873,90
	Jumlah Belanja	34.861.464.308,00	19.297.970.098,42	15.563.494.209,58
3	Pembiayaan	5.822.519.052,00	5.822.519.052,00	0,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	5.822.519.052,00	5.822.519.052,00	0,00
	Silpa Tahun 2024		8.597.128.919,58	8.597.128.919,58
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00
	Silpa Tahun Berjalan		8.597.128.919,58	8.597.128.919,58

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember 2024
3. Lampiran III : Rekening Koran Kas Desa
4. Lampiran IV : Buku Kas Umum
5. Lampiran V : Salinan Buku Rekening Kas Desa
6. Lampiran VI : Buku Pembantu Pajak

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini .

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Abiansemal
Pada Tanggal 31 Januari 2025
Perbekel Abiansemal

Diundangkan di Abiansemal
Pada Tanggal 31 Januari 2025
Sekretaris Desa Abiansemal

IDA BAGUS BISMA WIRATMA, SH

I PUTU SANTIKA
Lembaran Desa Abiansemal Tahun 2025 Nomor